

## **Pendampingan Pengajuan NIB dan P-IRT Bagi UMKM di Desa Tambaksari Purwodadi Pasuruan**

**Hasan Syaiful Rizal<sup>\*1)</sup>, Muhammad Aufa Annada<sup>2)</sup>, Riyan Efendi<sup>3)</sup>,  
Ayunda Dianatul Ilmi<sup>4)</sup>, Lailatun Nabilah<sup>5)</sup>, Indah Avia<sup>6)</sup>,  
Andari Sonaria<sup>7)</sup>, Lutvia<sup>8)</sup>, Dwi Alvi Udin<sup>9)</sup>**

Universitas Yudharta Pasuruan

<sup>1)</sup>[hsr@yudharta.ac.id](mailto:hsr@yudharta.ac.id), <sup>2)</sup>[aufaannada80@gmail.com](mailto:aufaannada80@gmail.com), <sup>3)</sup>[riyanefendi065@gmail.com](mailto:riyanefendi065@gmail.com),  
<sup>4)</sup>[ayundadiana12@gmail.com](mailto:ayundadiana12@gmail.com), <sup>5)</sup>[lailatunnabilah1987@gmail.com](mailto:lailatunnabilah1987@gmail.com), <sup>6)</sup>[indahavia54@gmail.com](mailto:indahavia54@gmail.com),  
<sup>8)</sup>[andarys3127@gmail.com](mailto:andarys3127@gmail.com), <sup>9)</sup>[lutfiyah878@gmail.com](mailto:lutfiyah878@gmail.com), <sup>7)</sup>[laksenono123@gmail.com](mailto:laksenono123@gmail.com),

**Abstrak.** Desa Tambaksari kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan secara resmi dijadikan desa wisata melalui Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan tahun 2022. Keputusan ini sangat berdampak pada pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa tersebut. Di sisi lain, pemahaman pelaku UMKM tentang legalitas usaha yang dilakukan masih sangat minim. Sehingga banyak dari para pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pengajuan NIB dan PIRT bagi pelaku UMKM tersebut. Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode community development melalui empat tahapan, yaitu persiapan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil yang didapat oleh pelaku UMKM adalah kepemilikan NIB dan PIRT yang pengajuannya dilaksanakan secara daring. Melalui kegiatan ini para pelaku UMKM merasa sangat terbantu dalam pengurusan legalitas izin usaha mereka. Di samping itu, dengan kepemilikan NIB dan PIRT, para pelaku usaha semakin meningkat rasa kepercayaan diri mereka untuk memasarkan produknya kepada konsumen yang lebih luas.

**Kata kunci:** NIB, PIRT, UMKM

**Abstract.** Tambaksari Village, Purwodadi District, Pasuruan Regency, was officially made a tourist village through the Decree of the Regent of Pasuruan Regency in 2022. This decision has a significant impact on the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the village. On the other hand, the understanding of MSME actors regarding the legality of the business they are doing is still very minimal. So many of the MSME actors do not yet have a Business Identification Number (NIB) and Household Industry Food (PIRT). This community service activity aims to assist in submitting NIB and PIRT for these MSME actors. This assistance activity uses the community development method through four stages, namely preparation, planning, implementation, and evaluation. The results obtained by MSME actors are ownership of NIB and PIRT, the application carried out online. Through this activity, MSME actors feel very helped in managing the legality of their business permits. In addition, with the ownership of NIB and PIRT, business actors have increased their confidence in marketing their products to wider consumers.

**Keywords:** NIB, PIRT, MSME

## PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran dan posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Tujuan UMKM adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong perekonomian Indonesia, dan menyebarkan hasil pembangunan ekonomi. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu jenis usaha yang paling tahan terhadap guncangan dan krisis. Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1999, tetapi UMKM tetap bertahan dan bahkan tumbuh<sup>1</sup>.

Seiring kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0, UMKM harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Sehingga perlu bagi UMKM untuk menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang eksternal<sup>2</sup>. Misalnya dengan memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan marketplace dalam pemasaran produk UMKM<sup>3</sup>. Selain itu, pemerintah juga berusaha menyesuaikan kebijakan *policy* agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Pemerintah membuat kebijakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 pelayanan perizinan NIB dan PIRT yang dapat dilakukan secara daring<sup>4</sup>.

Di sisi lain, revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kemampuan keuangan, terutama pada usaha mikro dan kecil, dalam memanfaatkan dan menerapkan teknologi terbaru. Selain itu, perlu perhatian lebih pada difusi inovasi digital melalui rantai pasokan UMKM, serta kurangnya kemampuan untuk mengadopsi model bisnis baru yang memanfaatkan peluang digital dan perubahan pasar. Kemampuan memilih teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis juga menjadi tantangan, karena setiap UKM memiliki spesifikasi dan proses bisnis yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Tiris Sudrartono et al., *Kewirausahaan UMKM Di Era Digital*, ed. Debi Eka Putri and Eka Purnama Sari, CV. Widina Media Utama (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022).

<sup>2</sup> Hermi Sularsih and Akhamad Nasir, "Strategi UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Masa Pandemi Covid-19 Guna Mempertahankan Kelangsungan Usaha Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (December 4, 2021): 763–72, <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14770>.

<sup>3</sup> Achmad Nur Fuad Chalimi, Siti Herdinawati, and Asadi Asadi, "Faktor Kemajuan Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Era Revolusi 4.0," *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (January 17, 2022): 129–34, <https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.2758>.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018" (Jakarta, 2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>.

Kurangnya budaya dan pelatihan internal tentang implementasi digitalisasi dan industri 4.0 di UMKM juga menjadi hambatan yang perlu diatasi<sup>5</sup>.

Realita ini banyak dijumpai pada pelaku UMKM mikro di pedesaan yang masih awam dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya. Rata-rata pelaku UMKM di desa adalah petani yang minim kompetensi dan literasi digital<sup>6</sup>. Oleh karena itu, pelaku UMKM di pedesaan perlu mendapatkan perhatian khusus terutama tentang legalitas usaha mereka.

Desa Wisata Tambaksari Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, adalah salah satu desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Desa yang terdiri dari empat dusun ini (dusun Krai, dusun Ampelsari, dusun Gunungmalang, dan dusun Tambakwatu) terletak di jalur nasional Surabaya-Malang dan dekat dengan Kebun Raya Purwodadi, desa ini mudah dijangkau. Sebagian besar penduduknya adalah petani, memanfaatkan tanah subur dan pemandangan indah Gunung Arjuna serta situs purbakala. Jatuhnya Meteor Tambakwatu Pasuruan pada tahun 1975 menciptakan sungai bawah tanah yang dipercaya membawa kemakmuran dan awet muda. Tradisi Sedekah Bumi dan Arjuno Fashion Carnival, serta kesenian Karawitan, Bantengan, dan uji ketangkasan (Oejung) memperkaya budaya desa ini.

Daya tarik wisata di desa ini meliputi Pendakian Gunung Arjuno, Kampung Alpukat, LaBagoes (Sanggar Kesenian Karawitan), Sungai Bawah Tanah (Sumur Gemuling), Air Terjun Gumandar, Situs Purbakala Bathara Guru, Meteor Garden, Goa Onto Bugo, Puncak Petung Ombo (Jalur Offroad), Kampung Reforma Agraria, Miko Art (Oma Kreasi), dan Putuk Lesung (Sky Garden dan Camping Area). Tempat wisata utama adalah Goa Onto Bugo dan Putuk Lesung, dengan tambahan edukasi di Pusat Pendidikan Avocado, pendidikan lingkungan dan peternakan di Pokja Ampelsari 1, serta pelatihan kopi di Koperasi Lesung Gemilang Dusun Tambakwatu. Desa Tambaksari juga masuk dalam jajaran 300 besar desa pariwisata Nasional<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Bernadeth Y Priskilla Simangunsong, "Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (February 16, 2022), <https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka/article/view/21>.

<sup>6</sup> Sheila Silvia Permatasari et al., "Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Peluang Dan Tantangan Pelaku UMKM," *Pandawa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 42–52, <https://doi.org/10.52447/pandawa.v2i1.6941>.

<sup>7</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Desa Wisata Tambaksari (Alam Dan Budaya)," 2024, [https://jadesta.kemendparekraf.go.id/desa/tambaksari\\_alam\\_dan\\_budaya\\_](https://jadesta.kemendparekraf.go.id/desa/tambaksari_alam_dan_budaya_).

Pada tahun 2022, desa Tambaksari ditetapkan sebagai desa wisata melalui Keputusan Bupati Pasuruan nomor 556.4/271/HK/424.013/2022<sup>8</sup>. Melalui keputusan ini, desa Tambaksari diproyeksikan menjadi salah satu desa wisata percontohan bagi desa lainnya.

Salah satu dampak dari Desa Tambaksari menjadi destinasi wisata adalah pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di empat dusun di Desa Tambaksari dengan beberapa produk unggulan hasil perkebunan seperti kopi bubuk dan beraneka macam kripik. Melalui pertumbuhan dan perkembangan UMKM ini, ekonomi masyarakat desa Tambaksari semakin naik dikarenakan banyaknya permintaan sekala besar dari luar kota khususnya di produk olahan kopi bubuk.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin baik Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Hal ini dilatarbelakangi oleh informasi yang cukup minim yang didapat oleh para pelaku UMKM tentang pentingnya NIB dan PIRT, ditambah lagi banyak pelaku UMKM yang enggan melakukan proses pengajuan izin NIB dan PIRT yang mereka anggap rumit dan sulit. Oleh karena itu, tim pendampingan Universitas Yudharta Pasuruan berinisiatif untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB dan PIRT bagi para pelaku UMKM tersebut. Mengingat proses perizinan NIB dan PIRT dapat dilakukan secara daring, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik<sup>9</sup> dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, dan Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong agar para pelaku UMKM di desa Tambaksari memiliki legalitas usaha dan produk.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pendampingan pengajuan NIB dan PIRT bagi UMKM di desa Tambaksari dilaksanakan pada bulan Juli 2024 melalui beberapa tahap, yaitu observasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Keputusan Bupati Pasuruan, "Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 556.4/271/HK/424.013/2022 Tentang Penetapan Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Sebagai Desa Wisata" (Pasuruan, 2022), <https://siapkerja.pasuruankab.go.id/index.php/hukum/detail/keputusan-bupati-pasuruan-nomor-5564271hk4240132022-tentang-penetapan-desa-tambaksari-kecamatan-purwodadi-kabupaten-pasuruan-sebagai-desa-wisata.html>.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018."

<sup>10</sup> Hendra Hadiwijaya, Febrianty, and Darmawi, "Pendampingan Komunitas UMKM Batu Bata Melalui Penggunaan Aplikasi Perhitungan Stock Berbasis E-Commerce Di Desa Pasir Putih Ujung

Pertama, observasi. Tahap ini dilaksanakan oleh tim pendampingan untuk memperoleh data awal tentang kondisi umum kebutuhan masyarakat di desa Tambaksari. Berdasarkan data yang diperoleh, didapati ada 25 pelaku UMKM di desa Tambaksari. Perangkat desa memberikan arahan agar kiranya para pelaku UMKM tersebut didampingi untuk mengurus NIB dan PIRT sehingga mereka memiliki legalitas usaha. Kedua, perencanaan. Tahapan ini dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan tepat guna dan sesuai dengan sasaran yang ditargetkan yaitu tercapinya kepemilikan NIB dan PIRT bagi para pelaku UMKM. Ketiga, implementasi. Kegiatan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk *workshop* dan pendampingan pengajuan NIB dan PIRT secara langsung. Keempat, evaluasi yaitu tahap akhir untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan awal dimulai dengan observasi intensif ke Balai Desa Tambaksari dan melakukan wawancara dengan para perangkat desa, tokoh masyarakat, dan *stakeholder*. Melalui wawancara ini didapatkan data-data awal tentang jumlah para pelaku UMKM, pihak-pihak (*stakeholder*) yang terkait, dan pendampingan apa yang dibutuhkan untuk para pelaku UMKM.

Setelah data-data observasi diperoleh, tim pendampingan kemudian membuat perencanaan. Dalam tahap ini tim pendampingan berkoordinasi dengan para perangkat desa dan *stakeholder* untuk mengadakan kegiatan *workshop* Branding UMKM. Dalam kegiatan ini tim mengontak dua orang ahli tentang branding untuk memberikan materi pada *workshop* tersebut. *Workshop* tersebut dilaksanakan pada 12 Juli 2024. *Workshop* ini dihadiri oleh 10 UMKM dari total 25 UMKM yang terdata.

Kegiatan observasi ini merupakan salah satu bagian dari kerangka analisis SWOT untuk memperoleh gambaran potensi, kelemahan, peluang dan tantangan<sup>11</sup> yang ada dalam masyarakat dampingan di desa Tambaksari secara umum. Pendampingan UMKM adalah salah satu dari hasil temuan dari potensi dan peluang menggunakan analisis SWOT tersebut.

---

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin," *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 262–70, <https://doi.org/10.52166/engagement.v3i2.72>.

<sup>11</sup> Agus Yudianto and Meddy Nurpratam, "Pendampingan UMKM Dan Manajemen Usaha Pada UMKM LK Buah Desa Pawidean Jatibarang Kabupaten Indramayu," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 3 (March 1, 2023): 874–80, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i3.8434>.

Tahap selanjutnya adalah implementasi, pada kegiatan ini tim bersama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha pelaku UMKM yang ada di desa Tambaksari. Tiap UMKM kemudian digabungkan ke dalam grup WhatsApp, lalu diminta data-data dasar tentang kepemilikan NIB dan PIRT. Dari tahap ini diperoleh 7 UMKM yang belum mempunyai izin usaha NIB dan PIRT.

Pada hari Jumat 26 Juli 2024 pukul 12.00 sampai 17.00 WIB dilaksanakan pendampingan pengajuan NIB dan PIRT secara langsung di posko KKN kelompok 13 Universitas Yudharta Pasuruan. Dalam kegiatan ini tim juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Tim menyediakan dua buah laptop dan dua buah handpone yang terkoneksi ke jaringan internet.

Tabel 1. Daftar pelaku UMKM di desa Tambaksari

No	Pelaku UMKM	Produk	NIB	PIRT
1.	Pipit Julaikha	Kue kering	Belum	Belum
2.	Siti Choiriyah	Kue basah	Sudah	Belum
3.	Susi	Keripik	Sudah	Belum
4.	Anik Kuswantini	Kopi, keripik	Sudah	Belum
5.	Nanik	Keripik	Belum	Belum
6.	Daeng	Keripik	Sudah	Belum
7.	Yubianto	Kopi	Sudah	Belum
8.	Hadiono	Keripik	Sudah	Belum
9.	Adi Cahyono	Kopi, keripik	Belum	Belum
10.	Nina Nur	Keripik	Belum	Belum



Gambar 1. Proses pendataan UMKM di desa Tambaksari secara *door to door*

(Sumber: Dokumen Tim Pendampingan)

Adapun tahapan pengajuan NIB adalah sebagai berikut:



- a. Memastikan pelaku UMKM memiliki email atau username yang telah diverifikasi (bagi UMKM yang telah memiliki akun), jika belum memiliki akun, maka akan dibantu proses pembuatan akun.
- b. Mempersiapkan dan memastikan kelengkapan pelaku UMKM sudah lengkap seperti KTP, NPWP, surat keterangan domisili, dan akta pendirian perusahaan (jika ada).
- c. Mengunjungi laman *Online Single Submission* (OSS).
- d. Melakukan registrasi untuk pelaku UMKM yang belum memiliki akun dan memastikan data-data yang diinput valid.
- e. Menginput identitas perusahaan seperti alamat dan jenis usaha dan memastikan semua informasi sesuai dengan dokumen yang telah disediakan dan disiapkan dari sistem OSS.
- f. Verifikasi data. Pada tahap ini pendamping mengarahkan para pelaku untuk memeriksa kembali validitas data yang telah diinput.
- g. Untuk tahapan yang terakhir yaitu yaitu permohonan NIB. Pendamping mengajukan permohonan dan mengikuti proses selanjutnya sesuai petunjuk di portal, dan NIB akan diterbitkan setelah verifikasi data selesai.



Gambar 2. Proses pendampingan pengajuan NIB dan PIRT

(Sumber: Dokumen Tim Pendampingan)

Setelah itu tim pendamping mengarahkan dan mendampingi para pelaku UMKM dalam proses pendaftaran dan permohonan baru PIRT dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan data dan dokumen para pelaku UMKM seperti KTP dan NPWP jika ada.
- b. Mengunjungi laman OSS ([oss.go.id](http://oss.go.id)) dan login akun yang sudah terdaftar jika belum terdaftar atau belum memiliki akun, registrasi terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan PIRT adalah para pelaku UMKM harus memenuhi beberapa persyaratan

label/stiker PIRT seperti (nama produk, nama dan alamat produsen, komposisi, berat/isi, nomor ijin edar, tanggal kadaluwarsa dan kode produksi).

- c. Menginput data pengajuan PIRT pada sistem OSS. Adapun data-data yang diinput meliputi nama usaha, jenis produk, nama merk dagang, jenis kemasan yang dipakai (plastik/aluminium foil/kertas), komposisi produk, berat bersih, alamat usaha dan nomer Whatsapp.
- d. Mengunggah dokumen yang telah disiapkan sebelumnya.
- e. Unduh file PIRT.

Tahapan pengajuan PIRT dan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses pendampingan ini secara umum telah sesuai dengan Tahapan Perizinan Pangan PIRT yang tercantum dalam laman Istana UMKM Badan POM berikut ini<sup>12</sup>.



Gambar 1. Alur dan Persyaratan Perizinan Produk Pangan PIRT

(Sumber: Laman Istana UMKM BPOM)

Evaluasi kegiatan pendampingan ini secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu teknis dan non teknis. Pada bagian teknis ketika proses pendampingan, tim mendapati beberapa kendala seperti pelaku UMKM yang telah memiliki NIB yang lupa akun, lupa password, hingga lupa email., sehingga tim dampingan harus melakukan registrasi ulang pada

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM RI, “Alur Dan Persyaratan Perizinan Produk Pangan P-IRT,” 2022, <https://istanaumkm.pom.go.id/artikel-pangan/perizinan-p-irt>.



laman OSS. Adapun pelaku UMKM yang sama sekali belum memiliki akun pada laman OSS, maka tim mendampingi mereka dari registrasi hingga mendapatkan PIRT.

Berbeda dengan temuan dari kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Septiyani et al. yang menyatakan bahwa pelaku UMKM dapat menggunakan situs [oss.go.id](https://oss.go.id) dengan baik untuk mendaftarkan produknya<sup>13</sup>. Hal bisa jadi disebabkan kompetensi digital masyarakat dampingan yang cukup baik, sehingga saat proses pendampingan dapat berjalan sangat lancar. Berbeda dengan kondisi masyarakat desa Tambaksari yang rata-rata pekerjaan sehari-hari mereka adalah bertani. Meskipun secara umum masyarakat Tambaksari sudah mengenal WhatsApp, Tokopedia, Shopee, dan *platform e-commerce* lainnya, banyak di antara mereka yang masih bingung untuk mengatasi lupa *password*, *reset password*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *data recovery* pada platform online.

Adapun evaluasi non teknis lebih banyak berkaitan dengan individu pelaku UMKM yang merasa enggan untuk hadir dalam kegiatan pendampingan. Beberapa pelaku UMKM berasumsi bahwa proses pengajuan NIB dan PIRT terlalu rumit bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi digital bagi masyarakat UMKM, terutama tentang proses pengajuan NIB dan PIRT yang sepenuhnya dapat dilakukan secara daring. Karena dari total 25 pelaku UMKM yang terdata, hanya 10 UMKM yang berkenan untuk didampingi dalam pengajuan NIB dan PIRT. Tim pendampingan juga telah berusaha untuk mendatangkan UMKM yang lebih banyak agar berkenan untuk diajukan NIB dan PIRT-nya dengan cara membuat pengumuman melalui grup WhatsApp maupun kontak langsung ke masing-masing pelaku UMKM. Hal senada juga dialami oleh Hartono dkk.<sup>14</sup> dalam pendampingan pengurusan NIB dan PIRT bagi UMKM kelurahan Bendogerit, kecamatan Sananwetan kota Blitar. Dari total 20 UMKM yang tidak memiliki NIB, hanya 10 UMKM saja yang mau datang untuk mengurus pengajuan NIB. Kendala yang mereka alami adalah beberapa pelaku UMKM tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan penjelasan atas ketidakhadiran mereka dalam kegiatan pelaksanaan pendampingan pengurusan NIB dan PIRT.

---

<sup>13</sup> Ratna Septiyani, Mega Metalia, and Niken Kusumawardani, "Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, Dan Sertifikasi Halal Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban Kabupaten Pesawaran," *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 309–17, <https://doi.org/10.32493/aljpkm.v5i2.39138>.

<sup>14</sup> Aldira Safira Hartono et al., "Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (June 10, 2023): 72–78, <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.1855>.

Meski beberapa kendala teknis dan non teknis dialami dalam kegiatan pendampingan ini, pasca kegiatan, tim pendampingan mendapatkan beberapa *feedback* positif dari para pelaku UMKM. Mereka merasa terbantu dengan pendampingan pembuatan NIB dan PIRT tersebut. Mereka juga baru menyadari ternyata proses pengajuan NIB dan PIRT tidak perlu kemana-mana, karena seluruhnya dilakukan secara daring. Di samping itu, dengan terbitnya NIB dan PIRT, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usaha mereka, sehingga mereka ingin memasarkan produknya secara lebih luas. Dengan kepemilikan PIRT, produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM memiliki legalitas yang dilindungi oleh hukum<sup>15</sup>.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pendampingan pengajuan NIB dan PIRT bagi UMKM di desa Tambaksari kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dalam Online Single Submission (OSS) pada laman [oss.go.id](http://oss.go.id). Tim pendampingan bekerja sama dengan para *stakeholder*, terutama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan secara *door to door* untuk menjelaskan gambaran umum pengajuan NIB dan PIRT kepada masing-masing pelaku UMKM. Implementasi proses pendampingan pengajuan NIB dan PIRT, sepenuhnya dilaksanakan secara daring di posko KKN kelompok 13 Universitas Yudharta Pasuruan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018. Pasca pendampingan ini, pelaku UMKM telah memiliki NIB dan PIRT sehingga produk usaha mereka menjadi legal dan menjadikan mereka semakin percaya diri untuk memasarkan produknya secara lebih luas.

## **SARAN**

Kegiatan pengabdian ini masih memiliki peluang yang sangat luas untuk dikembangkan lagi, di antaranya adalah pelatihan *packaging*, pelatihan teknik pemasaran, dan tindak lanjut pada sertifikasi halal.

---

<sup>15</sup> Hary Abdul Hakim et al., "Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia Di Dusun Kalitengah, Magelang," *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (June 28, 2022): 49–54, <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7721>.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh mitra yang turut berpartisipasi dan bekerja sama dalam pendampingan ini, terkhusus kepada Ibu Sholihati Rohmah, S.I. selaku PJ Desa Tambaksari dan seluruh perangkat desa, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, dan para seluruh pelaku UMKM desa Tambaksari.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aldira Safira Hartono, Althafahreza Citra Zeptavio, Aulia Dwi Anggraeni, Dewi Puspa Arum, Febriyanti Mardhiyyah, and Fikri Akmal Zain. "Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (June 10, 2023): 72–78. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.1855>.
- Chalimi, Achmad Nur Fuad, Siti Herdinawati, and Asadi Asadi. "Faktor Kemajuan Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Era Revolusi 4.0." *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (January 17, 2022): 129–34. <https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.2758>.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM RI. "Alur Dan Persyaratan Perizinan Produk Pangan P-IRT," 2022. <https://istanaumkm.pom.go.id/artikel-pangan/perizinan-p-irt>.
- Hadiwijaya, Hendra, Febrianty, and Darmawi. "Pendampingan Komunitas UMKM Batu Bata Melalui Penggunaan Aplikasi Perhitungan Stock Berbasis E-Commerce Di Desa Pasir Putih Ujung Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin." *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 262–70. <https://doi.org/10.52166/engagement.v3i2.72>.
- Hakim, Hary Abdul, Chrisna Bagus Edhita Praja, Suharso Suharso, Diana Setiawati, Putri Dwi Arianti, Dian Novitasari, Ahmad Agung Febrianto, Rakhmat Dian Hidayat, and Panji Nagaro. "Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia Di Dusun Kalitengah, Magelang." *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (June 28, 2022): 49–54. <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7721>.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Desa Wisata Tambaksari (Alam Dan Budaya)," 2024. [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/tambaksari\\_alam\\_dan\\_budaya\\_](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/tambaksari_alam_dan_budaya_).
- Keputusan Bupati Pasuruan. "Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 556.4/271/HK/424.013/2022 Tentang Penetapan Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Sebagai Desa Wisata." Pasuruan, 2022. <https://siapkerja.pasuruankab.go.id/index.php/hukum/detail/keputusan-bupati-pasuruan-nomor-5564271hk4240132022-tentang-penetapan-desa-tambaksari-kecamatan-purwodadi-kabupaten-pasuruan-sebagai-desa-wisata.html>.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018." Jakarta, 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>.
- Permatasari, Sheila Silvia, Endyastuti Pravitasari, Yanuar Rahmadan, and Kiko Armenita Julito. "Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Peluang Dan Tantangan Pelaku UMKM." *Pandawa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 42–52. <https://doi.org/10.52447/pandawa.v2i1.6941>.
- Septiyani, Ratna, Mega Metalia, and Niken Kusumawardani. "Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, Dan Sertifikasi Halal Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban Kabupaten Pesawaran." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 309–17. <https://doi.org/10.32493/aljpkm.v5i2.39138>.
- Simangunsong, Bernadeth Y Priskilla. "Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no.

- 1 (February 16, 2022). <https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka/article/view/21>.
- Sudrartono, Tiris, Hari Nugroho, Irwanto Irwanto, I Gusti Ayu Ari Agustini, Helin G Yudawisastra, Lu'lu Ul Maknunah, Hanik Amaria, Ferdinandus Lidang Witi, Nuryanti Nuryanti, and Acai Sudirman. *Kewirausahaan UMKM Di Era Digital*. Edited by Debi Eka Putri and Eka Purnama Sari. CV. Widina Media Utama. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022.
- Sularsih, Hermi, and Akhamad Nasir. "Strategi UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Masa Pandemi Covid-19 Guna Mempertahankan Kelangsungan Usaha Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Pasuruan)." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (December 4, 2021): 763–72. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14770>.
- Yudianto, Agus, and Meddy Nurpratam. "Pendampingan UMKM Dan Manajemen Usaha Pada UMKM LK Buah Desa Pawidean Jatibarang Kabupaten Indramayu." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 3 (March 1, 2023): 874–80. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i3.8434>.